



PUTUSAN

Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MAHENDRA M. NUR ALS IIN BIN YUSUF EFFENDI**
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 9 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman No. 109 Rt. 004 Rw. 005 Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Marshal Fransturdi, S.H., beralamat di Komplek DKT No.03 Prabumulih Barat Kota Prabumulih berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Pbm tanggal 13 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Pbm tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Pbm tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAHENDRA M. NUR Als IIN Bin YUSUF EFFENDI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang mengandung metamfetamina”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MAHENDRA M. NUR Als IIN Bin YUSUF EFFENDI 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan, dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit mobil Calya warna hitam dengan Nopol BG-1848-MU;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,14 gram;
- 1 (satu) Unit Handphone merk vivo warna biru toska;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG.PERKARA PDM-111/Enz.2/PBM-1/11/2023 tanggal 30 November 2023 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa MAHENDRA M. NUR Als IIN Bin YUSUF EFFENDI, pada Hari sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 wib, atau setidaknya pada sekitar bulan Agustus di tahun 2023, bertempat di Jalan Arimbi, Kelurahan Pasar Prabumulih II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berhak, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu jenis Shabu yang mengandung Metamfetamina, perbuatan tersebut TERDAKWA lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 saksi GUSMAN FITRI ADI Saksi Saleh Al Syarief Saksi Okta Jaya Widasta Yang ketiganya merupakan anggota Polri pada Polres Prabumulih mendapatkan informasi akan terjadinya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika di depan TPU Taman Baka di Jalan Arimbi Kelurahan pasar Prabumulih II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut ketiga saksi berangkat menuju tempat sebagaimana informasi yang telah didapatkan.
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2023 pukul 00.30 Wib ketiga saksi sampai di TPU Taman Baka dan mendapatkan informasi bahwa TERDAKWA membawa narkotika jenis sabu dengan menggunakan kendaraan I (satu) unit Mobil Calya warna hitam dengan Nopol BG-1848-MU, kemudian pada pukul 03.00 saksi GUSMAN melihat mobil calya yang dikendarai oleh TERDAKWA melintas didepan TPU Taman Baka, selanjutnya ketiga saksi mengejar dan mendekati mobil tersebut dengan menggunakan mobil yang ketiga saksi kendarai, dan pada saat ketiga saksi berhasil memepet mobil tersebut,

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Pbm



TERDAKWA berusaha melarikan diri dengan memundurkan mobilnya, akan tetapi pada saat memundurkan mobilnya, mobil TERDAKWA menabrak tembok TPU Taman baka sehingga ketiga saksi berhasil menangkap TERDAKWA, selanjutnya ketiga saksi langsung melakukan penggeledahan serta interogasi terhadap TERDAKWA.

- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang buku berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru toska yang kedua barang bukti tersebut ditemukan didalam mobil yang dikendarai oleh TERDAKWA.
- Bahwa setelah ditanyakan mengenai kepemilikan barang bukti berupa narkotika jenis sabu ditemukan didalam mobil yang dikendarai TERDAKWA tersebut, TERDAKWA mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang ia dapatkan dengan cara membeli dari sdr DAPON (DPO).
- Bahwa TERDAKWA tidak memiliki ijin / surat keterangan yang sah dari pihak yang berwenang untuk, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang mengandung Metamfetamina tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No Lab : 2479/NNF/2023, pada hari Jumat tanggal 01 September 2023, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,042gram positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa MAHENDRA M. NUR Als IIN Bin YUSUF EFFENDI, pada Hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 wib, atau setidaknya pada sekitar bulan Agustus di tahun 2023, bertempat di Jalan Arimbi, Kelurahan Pasar Prabumulih II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berhak, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yaitu jenis Shabu yang mengandung Metamfetamina, perbuatan tersebut TERDAKWA lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 saksi GUSMAN FITRI ADI Saksi Saleh Al Syarief Saksi Okta Jaya Widasta Yang ketiganya merupakan anggota Polri pada Polres Prabumulih mendapatkan informasi akan terjadinya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika di depan TPU Taman Baka di Jalan Arimbi Kelurahan pasar Prabumulih II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut ketiga saksi berangkat menuju tempat sebagaimana informasi yang telah didapatkan.
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2023 pukul 00.30 Wib ketiga saksi sampai di TPU Taman Baka dan mendapatkan informasi bahwa TERDAKWA membawa narkotika jenis sabu dengan menggunakan kendaraan I (satu) unit Mobil Calya warna hitam dengan Nopol BG-1848-MU, kemudian pada pukul 03.00 saksi GUSMAN melihat mobil calya yang dikendarai oleh TERDAKWA melintas didepan TPU Taman Baka, selanjutnya ketiga saksi mengejar dan mendekati mobil tersebut dengan menggunakan mobil yang ketiga saksi kendarai, dan pada saat ketiga saksi berhasil memepet mobil tersebut, TERDAKWA berusaha melarikan diri dengan memundurkan mobilnya, akan tetapi pada saat memundurkan mobilnya, mobil TERDAKWA menabrak tembok TPU Taman baka sehingga ketiga saksi berhasil menangkap TERDAKWA, selanjutnya ketiga saksi langsung melakukan pengeledahan serta interograsi terhadap TERDAKWA.
- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukt berupa I (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru toska yang kedua barang bukti tersebut ditemukan didalam mobil yang dikendarai oleh TERDAKWA.
- Bahwa setelah ditanyakan mengenai kepemilikan barang bukti berupa narkotika jenis sabu ditemukan didalam mobil yang dikendarai TERDAKWA tersebut, TERDAKWA mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang ia dapatkan dengan cara membeli dari sdr DAPON (DPO).
- Bahwa TERDAKWA tidak memiliki ijin / surat keterangan yang sah dari pihak yang berwenang untuk, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang mengandung Metamfetamina tersebut.

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No Lab : 2479/NNF/2023, pada hari Jumat tanggal 01 September 2023, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,042gram positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Saleh Al Syarief, S.H. Bin Djamal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di Jalan Arimbi Depan TPU Taman Baka Kelurahan Pasar Prabumulih II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
 - Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan di Jalan Arimbi Depan TPU Taman Baka Kelurahan Pasar Prabumulih II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran narkotika, selanjutnya polisi melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi akan terjadi penyalahgunaan dan peredaran narkotika di lokasi tersebut, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud dan sesampainya di lokasi Saksi melihat 1 (satu) unit mobil Calya warna hitam dengan Nomor Polisi BG 1848 MU yang sedang terparkir tapi masih dalam keadaan hidup mesinnya, lalu saat Saksi dan rekan-rekan Saksi mendekati mobil tersebut, tiba-tiba mobil tersebut langsung bergerak mundur dan menabrak tembok TPU Taman Baka, selanjutnya pengemudi mobil tersebut yang adalah Terdakwa langsung diamankan, kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di bawah kursi penumpang di sebelah kiri tempat Terdakwa duduk, tepatnya dibawah handel gigi;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, di dalam mobil Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan temannya yang bernama YOGI yang dibeli dari DAPON seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa dan YOGI masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa dan YOGI secara bersama-sama;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu tersebut, diamankan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Calya warna hitam dengan Nomor Polisi BG-1848-MU dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna biru toska yang kesemuanya diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah sekitar 1 (satu) tahun menggunakan / mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba yang ada pada dirinya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan 1 (satu) paket narkoba tersebut merupakan milik Teman Terdakwa yang bernama YOGI, untuk keterangan Saksi lainnya Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Okta Jaya Widasta, S.H. Bin Elman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di Jalan Arimbi Depan TPU Taman Baka Kelurahan Pasar Prabumulih II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan di Jalan Arimbi Depan TPU Taman Baka Kelurahan Pasar Prabumulih II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran narkoba, selanjutnya polisi melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi akan terjadi penyalahgunaan dan peredaran narkoba di lokasi tersebut, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud dan sesampainya di lokasi Saksi melihat 1 (satu) unit mobil Calya warna hitam dengan Nomor Polisi BG 1848

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MU yang sedang terparkir tapi masih dalam keadaan hidup mesinnya, lalu saat Saksi dan rekan-rekan Saksi mendekati mobil tersebut, tiba-tiba mobil tersebut langsung bergerak mundur dan menabrak tembok TPU Taman Baka, selanjutnya pengemudi mobil tersebut yang adalah Terdakwa langsung diamankan, kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di bawah kursi penumpang di sebelah kiri tempat Terdakwa duduk, tepatnya dibawah handel gigi;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, di dalam mobil Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan temannya yang bernama YOGI yang dibeli dari DAPON seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa dan YOGI masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa dan YOGI secara bersama-sama;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu tersebut, diamankan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Calya warna hitam dengan Nomor Polisi BG-1848-MU dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo wana biru toska yang kesemuanya diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah sekitar 1 (satu) tahun menggunakan / mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba yang ada pada dirinya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan 1 (satu) paket narkoba tersebut merupakan milik Teman Terdakwa yang bernama YOGI, untuk keterangan Saksi lainnya Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2479NNF/2023 tanggal 1 September 2023 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti (BB) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,042 gram yang disita dari Terdakwa dengan kesimpulan

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti setelah uji lab 0,024 gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2478/NNF/2023 tanggal 1 September 2023 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti (BB) 1 (satu) botol plastik urine dengan volume 35 ml milik Terdakwa dengan kesimpulan BB positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di Jalan Arimbi Depan TPU Taman Baka Kelurahan Pasar Prabumulih II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang berada di dalam 1 (satu) unit mobil Calya warna hitam dengan Nomor Polisi BG 1848 MU yang sedang terparkir tapi masih dalam keadaan hidup mesinnya, lalu tiba-tiba Polisi datang dan mendekati mobil Terdakwa tersebut, sehingga Terdakwa langsung menginjak gas dan memundurkan mobil hingga menabrak tembok TPU Taman Baka, kemudian Polisi langsung mengamankan Terdakwa, saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di bawah kursi penumpang di sebelah kiri tempat Terdakwa duduk, tepatnya dibawah handel gigi;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika tersebut merupakan milik Teman Terdakwa yang bernama YOGI. Namun beberapa saat sebelum Polisi datang, YOGI langsung keluar dari mobil Terdakwa dan melarikan diri;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari DAPON seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang YOGI

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Pbm



dengan tujuan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa dan YOGI secara bersama-sama;

- Bahwa awalnya YOGI mengajak Terdakwa patungan membeli narkoba, namun Terdakwa tidak memiliki uang, akhirnya YOGI meminta Terdakwa untuk mengantar YOGI membeli narkoba;
- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan di rumah YOGI;
- Bahwa selain 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut, diamankan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Calya warna hitam dengan Nomor Polisi BG-1848-MU dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna biru tosca yang kesemuanya merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah supir travel;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Calya warna hitam dengan Nomor Polisi BG-1848-MU merupakan mobil yang Terdakwa gunakan untuk bekerja sebagai supir travel dan mobil tersebut Terdakwa beli dengan cara mengangsur (belum lunas) dengan mengajukan pembiayaan dan BPKP nya masih dijamin di PT. Buana Finance Palembang;
- Bahwa Terdakwa mengajukan pembiayaan di PT. Buana Finance Palembang dengan cicilan Rp.3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) per bulan dan sudah berjalan 20 (dua puluh) bulan dari total 45 (empat puluh lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah sekitar 1 (satu) tahun menggunakan / mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba sekitar 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dan YOGI ada di TPU Taman Baka karena menunggu teman YOGI untuk bersama-sama mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba yang ada pada dirinya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 0,14 gram
2. 1 (satu) unit Calya warna hitam dengan nopol BG-1848-MU

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit handphone Vivo wana biru toska

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di Jalan Arimbi Depan TPU Taman Baka Kelurahan Pasar Prabumulih II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
2. Bahwa saat itu Terdakwa sedang berada di dalam 1 (satu) unit mobil Calya warna hitam dengan Nomor Polisi BG 1848 MU yang sedang terparkir tapi masih dalam keadaan hidup mesinnya, lalu tiba-tiba Polisi datang dan mendekati mobil Terdakwa tersebut, sehingga Terdakwa langsung menginjak gas dan memundurkan mobil hingga menabrak tembok TPU Taman Baka, kemudian Polisi langsung mengamankan Terdakwa, saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut;
3. Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di bawah kursi penumpang di sebelah kiri tempat Terdakwa duduk, tepatnya dibawah handel gigi;
4. Bahwa 1 (satu) paket narkoba tersebut merupakan milik Teman Terdakwa yang bernama YOGI. Namun beberapa saat sebelum Polisi datang, YOGI langsung keluar dari mobil Terdakwa dan melarikan diri;
5. Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari DAPON seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang YOGI dengan tujuan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa dan YOGI secara bersama-sama;
6. Bahwa awalnya YOGI mengajak Terdakwa patungan membeli narkoba, namun Terdakwa tidak memiliki uang, akhirnya YOGI meminta Terdakwa untuk mengantar YOGI membeli narkoba;
7. Bahwa rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan di rumah YOGI;
8. Bahwa menurut Saksi Polisi, pada saat diinterogasi Terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan temannya yang bernama YOGI yang dibeli dari DAPON seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa dan YOGI masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa dan YOGI secara bersama-sama;

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selain 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut, diamankan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Calya warna hitam dengan Nomor Polisi BG-1848-MU dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna biru toska yang kesemuanya merupakan milik Terdakwa;
10. Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah supir travel;
11. Bahwa 1 (satu) unit Mobil Calya warna hitam dengan Nomor Polisi BG-1848-MU merupakan mobil yang Terdakwa gunakan untuk bekerja sebagai supir travel dan mobil tersebut Terdakwa beli dengan cara mengangsur (belum lunas) dengan mengajukan pembiayaan dan BPKP nya masih dijaminan di PT. Buana Finance Palembang;
12. Bahwa Terdakwa mengajukan pembiayaan di PT. Buana Finance Palembang dengan cicilan Rp.3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) per bulan dan sudah berjalan 20 (dua puluh) bulan dari total 45 (empat puluh lima) bulan;
13. Bahwa Terdakwa mengaku sudah sekitar 1 (satu) tahun menggunakan / mengkonsumsi narkoba;
14. Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba sekitar 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa ditangkap;
15. Bahwa Terdakwa dan YOGI ada di TPU Taman Baka karena menunggu teman YOGI untuk bersama-sama mengkonsumsi narkoba;
16. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba yang ada pada dirinya;
17. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman;

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” adalah setiap subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Mahendra M. Nur als lin Bin Yusuf Effendi** berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Mahendra M. Nur als lin Bin Yusuf Effendi** dan Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi.

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Menurut P.A.F. Lamintang dalam bukunya “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*”, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, halaman 354-355, menyatakan melawan hukum meliputi pengertian-pengertian:

1. Bertentangan dengan hukum objektif; atau
2. Bertentangan dengan hak orang lain; atau
3. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
4. Tanpa kewenangan;

Menimbang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

Pasal 7

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 8 Ayat (2)

Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Pbm



reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di Jalan Arimbi Depan TPU Taman Baka Kelurahan Pasar Prabumulih II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih. Saat itu Terdakwa sedang berada di dalam 1 (satu) unit mobil Calya warna hitam dengan Nomor Polisi BG 1848 MU yang sedang terparkir tapi masih dalam keadaan hidup mesinnya, lalu tiba-tiba Polisi datang dan mendekati mobil Terdakwa tersebut, sehingga Terdakwa langsung menginjak gas dan memundurkan mobil hingga menabrak tembok TPU Taman Baka, kemudian Polisi langsung mengamankan Terdakwa, saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di bawah kursi penumpang di sebelah kiri tempat Terdakwa duduk, tepatnya dibawah handel gigi, narkotika tersebut rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa dan Teman Terdakwa yang bernama YOGI secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2479NNF/2023 tanggal 1 September 2023 barang bukti (BB) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,042 gram yang disita dari Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan didapat kesimpulan BB positif metamfetamina, sisa barang bukti setelah uji lab 0,024 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika yang ada pada dirinya, narkotika yang ada pada Terdakwa juga bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan atau pun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan serta hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **"tanpa hak"** telah terpenuhi.

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan **“Memiliki”** berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Menyimpan”** berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang sehingga perlu perlakuan khusus terhadap barang, dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Menguasai”** berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu, seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan **“Menyediakan”** berarti menyimpan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain, menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi (lihat pasal 35). (AR. Sujono, S.H., M.H dan Bony

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daniel,S.H, Komentor Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hal. 228 s/d 232);

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat Alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan telah terbukti memenuhi salah satu unsur maka unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di Jalan Arimbi Depan TPU Taman Baka Kelurahan Pasar Prabumulih II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih. Saat itu Terdakwa sedang berada di dalam 1 (satu) unit mobil Calya warna hitam dengan Nomor Polisi BG 1848 MU yang sedang terparkir tapi masih dalam keadaan hidup mesinnya, lalu tiba-tiba Polisi datang dan mendekati mobil Terdakwa tersebut, sehingga Terdakwa langsung menginjak gas dan memundurkan mobil hingga menabrak tembok TPU Taman Baka, kemudian Polisi langsung mengamankan Terdakwa, saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam penguasaan Terdakwa, berada di bawah kursi penumpang di sebelah kiri tempat Terdakwa duduk, tepatnya dibawah handel gigi. Terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang atas narkotika yang ada pada dirinya;

Menimbang, menurut Saksi Polisi pada saat diinterogasi Terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan temannya yang bernama YOGI yang dibeli dari DAPON seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa dan YOGI masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa dan YOGI secara bersama-sama;

Menimbang, menurut Terdakwa 1 (satu) paket narkotika tersebut merupakan milik Teman Terdakwa yang bernama YOGI. Namun beberapa saat sebelum Polisi datang, YOGI langsung keluar dari mobil Terdakwa dan melarikan diri. Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa (di dalam mobil Terdakwa), dibeli dari DAPON seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang YOGI dengan tujuan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa dan YOGI secara bersama-sama. Terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang atas narkotika yang ada pada dirinya;

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2479NNF/2023 tanggal 1 September 2023 barang bukti (BB) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,042 gram yang disita dari Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan didapat kesimpulan BB positif metamfetamina, sisa barang bukti setelah uji lab 0,024 gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman pada Terdakwa, terkait hal tersebut maka Majelis hakim akan mempertimbangkan dengan melihat keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa:

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan penjatuhan pidana pada diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di Jalan Arimbi Depan TPU Taman Baka Kelurahan Pasar Prabumulih II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih. Saat itu Terdakwa sedang berada di dalam 1 (satu) unit mobil Calya warna hitam dengan Nomor

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi BG 1848 MU yang sedang terparkir tapi masih dalam keadaan hidup mesinnya, lalu tiba-tiba Polisi datang dan mendekati mobil Terdakwa tersebut, sehingga Terdakwa langsung menginjak gas dan memundurkan mobil hingga menabrak tembok TPU Taman Baka, kemudian Polisi langsung mengamankan Terdakwa, saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di bawah kursi penumpang di sebelah kiri tempat Terdakwa duduk, tepatnya dibawah handel gigi, narkoba tersebut rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa dan Teman Terdakwa yang bernama YOGI secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2479NNF/2023 tanggal 1 September 2023 barang bukti (BB) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,042 gram yang disita dari Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan didapat kesimpulan BB positif metamfetamina, sisa barang bukti setelah uji lab 0,024 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2478/NNF/2023 tanggal 1 September 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine milik Terdakwa dengan kesimpulan positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang dikaitkan pula dengan pengamatan Majelis Hakim di persidangan, tidak diperoleh adanya alat bukti yang dapat menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa merupakan seseorang yang terlibat secara langsung dalam jaringan gelap peredaran narkoba jenis Sabu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2479NNF/2023 tanggal 1 September 2023 barang bukti (BB) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,042 gram yang disita dari Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan didapat kesimpulan BB positif metamfetamina termasuk dalam kategori narkoba jenis sabu dalam jumlah yang relatif kecil;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan penyalahgunaan Narkoba untuk diri sendiri sesuai pada ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Menimbang, oleh karena Penuntut Umum dalam dakwaannya tidak mendakwa Terdakwa dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melainkan dakwaan tersebut berbentuk alternatif dimana dakwaan pertama Terdakwa didakwa dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Terdakwa didakwa dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim dengan merujuk pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bahwa dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai Narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika yang jumlah/beratnya relative sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung *Metamphetamine*, namun Penuntut Umum tidak mendakwa Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan sehingga terhadap perkara *a quo* maka Majelis Hakim memutuskan sesuai surat dakwaan tetapi dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim akan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus yang ada pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan yang terbukti berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pendirian Majelis Hakim yang pada pokoknya akan menjatuhkan pidana penjara di bawah ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana tersebut dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bukanlah berarti bahwa Majelis Hakim kemudian tidak memberikan dukungan atau tidak sependapat dengan upaya negara dalam pemberantasan tindak pidana narkotika, melainkan hal tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim semata-mata untuk memberikan jaminan keadilan bagi Terdakwa pelaku Tindak Pidana Narkotika untuk mendapatkan penghukuman yang layak, adil, pantas, dan proporsional sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan olehnya;

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Nakotika jenis sabu dibungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 0,14 gram, berat netto 0,042 gram, sisa barang bukti setelah uji lab 0,024 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Vivo wana biru toska milik Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Calya warna hitam dengan nopol BG-1848-MU yang telah disita dari Terdakwa yang Terdakwa beli secara angsuran (belum lunas) dengan mengajukan pembiayaan dan BPKP nya masih dijamin di PT. Buana Finance Palembang, dengan cicilan Rp.3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) per bulan dan sudah berjalan 20 (dua puluh) bulan dari total 45 (empat puluh lima) bulan sehingga status kepemilikan mobil tersebut bukan hanya milik Terdakwa sendiri melainkan juga milik pihak lain / pihak ketiga maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mahendra M. Nur als lin Bin Yusuf Effendi** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 0,14 gram, berat netto 0,042 gram, sisa barang bukti setelah uji lab 0,024 gram

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru toska

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit Calya warna hitam dengan nopol BG-1848-MU

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 oleh kami, Deswina Dwi Hayanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Citra Amanda, S.H., Norman Mahaputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Beny Herlambang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Muhammad Ilham, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

TTD

CITRA AMANDA, S.H.

TTD

NORMAN MAHAPUTRA, S.H.

HAKIM KETUA,

TTD

DESWINA DWI HAYANTI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

BENY HERLAMBAANG, S.H.

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)